

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS-SPIP

2025

Kpt 8 TAHUN 2025: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Sehubungan dengan adanya alih tugas dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan satuan tugas SPIP pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bombana.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU Kab. Bombana No. 2 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juli 2025.
 - Lamp 2 Hlm.